# Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana

## A. Domisili

Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana, Area Gedung Baru OPD Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Syech Nawawi Al Bantani, Kecamatan Curug – Kota Serang Provinsi Banten

## B. Ruang Lingkup Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## C. Visi dan Misi

VISI

Mendukung Pencapaian VISI MISI Gubernur Banten Tahun 2017 – 2022 Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah

MISI

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fangsi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Kependudukan Keluarga Berencana Provinsi Banten mendukung 3 (Tiga) Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Yaitu:

Misi Ke 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)

Misi Ke 2 : Menciptakan Akses dan Pemerintah Pelayanan Pendidikan Berkualitas

Misi Ke 3 : Menciptakan Akses dan Pemerintah Pelayanan Kesehatan Berkualitas

## D. Fungsi dan Tugas

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
2. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi;
3. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
4. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi;
5. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
6. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
7. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi;
8. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
9. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
10. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
11. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;
12. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;
13. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
14. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
15. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;
16. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
17. Penyusunan profile kependudukan provinsi;
18. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
19. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;

20. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
21. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;
22. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
23. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
24. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
25. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
26. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
27. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
28. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
29. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## E. SOTK Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, memiliki empat unit kerja terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri dari (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (2) Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan (3) Sub Bagian Keuangan;
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, terdiri dari (1) Seksi Pengarustamaan Gender, (2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan, (3) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga ;
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari (1) Seksi Perlindungan Perempuan, (2) Kepala Pemenuhan Hak Anak, (3) Seksi Perlindungan Khusus Anak
4. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari (1) Seksi Pembinaan Kependudukan, (2) Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil, (3) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari (1) Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk, (2) Seksi Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan Pembinaan Layanan KB, (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga.